

Buang Sabu Seberat 150 gram, Pria Asal Kurun Diringkus Satresnarkoba Polres Gumus

Indra Gunawan - KALTENG.PUBLIKINDONESIA.COM

Mar 27, 2022 - 16:12



GUNUNG MAS - Komitmen Kepolisian Resort Gunung Mas (Polres Gumus), Polda Kalimantan Tengah dibawah kepemimpinan AKBP. Irwansah, S.I.K. dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah Kab. Gumus patut diacungi jempol.

Hal tersebut dibuktikan ketika, Satuan Reserse Narkoba Polres Gumus kembali berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pengedar narkoba di wilayah hukumnya.



Kapolres Gumus AKBP. Irwansah, S.I.K. melalui Kasat Narkoba Iptu Budi Utomo, S.H., M.M. membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku terkait, kasus penyalahgunaan narkoba di Kec. Kurun, Kab. Gumus. Minggu (27/3/22) siang.

"Benar, kami telah mengamankan pelaku berinisial MB (42). Berdasarkan informasi dari personel pam vaksin dan tokoh masyarakat MB kedapatan membuang plastik berisikan narkoba jenis sabu di tempat kejadian perkara (TKP) di Kec. Kurun," ucapnya.



Lanjut, Budi menerangkan bahwa dari penangkapan tersebut, setidaknya petugas berhasil mengamankan, 2(dua) klip plastik serbuk kristal sabu dengan berat total 150,5 gram, 1(satu) unit gawai merk Vivo dan 1(satu) unit sepeda

motor tanpa plat.

"Keberhasilan kami dalam mengungkap kasus Narkoba tersebut, tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. Terutama para tokoh setempat," tandasnya.

Pada kasus ini, lanjut Budi, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Adapun ancaman hukuman yang diterapkan yaitu pidana paling singkat 20(dua puluh) tahun kurungan dan denda minimal Rp 1 Miliar," tutupnya.